



**PUTUSAN**

No. 214/Pid.Sus/2013/PN.KTA

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI HARIANTO Bin SUWANTO;**  
Tempat lahir : Way Ngison ;  
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Januari 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Way Ngison Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa **ANDI HARIANTO Bin SUWANTO** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 18 Agustus 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2013 s/d 05 Oktober 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 September 2013 s/d 25 Oktober 2013 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Oktober 2013 2/d 24 Desember 2013 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung, No. B-87/N.8.16/Euh.2/09/2013 tertanggal 26 September 2013 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 214/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 29 Juli 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 214/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 27 September 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-61/KGUNG/09/2013 tertanggal 09 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI HARIANTO Bin SUWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANDI HARIANTO Bin SUWANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong.
  - 1 (satu) buah pirek
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 1 (satu) buah sedotan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



**DAKWAAN**

**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI HARIYANTO BIN SUWANTO** pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2013 di Perumnas Podosari Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 10.00 Wib terdakwa ditawarkan oleh Sdr. HERI (DPO) mantan rekan kerja terdakwa dahulu di Leasing untuk ikut menghisap sabu di kamar Sdr. HERI (DPO) di Sidoharjo dikarenakan Sdr. HERI (DPO) memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan karena Sdr. HERI (DPO) tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya maka Sdr. HERI (DPO) menawarkan untuk menghisap sabu bersama-sama, tetapi terdakwa menolak maka terdakwa hanya memperhatikan Sdr. HERI (DPO) membuat alat sabu dan cara menghisap sabu, kemudian Sdr. HERI (DPO) memberikan sisa sabu kepada terdakwa lalu sabu yang diberikan oleh Sdr. HERI (DPO), lalu terdakwa masukkan ke dalam tas kerja terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 13.00 Wib, pada saat istirahat kerja terdakwa menuju ke rumah kontrakan milik saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) namun pada saat itu saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) tidak berada di kontrakkannya dan rumah dalam keadaan kosong maka terdakwa masuk ke dalam rumah yang memang kebetulan dalam keadaan pintu depan tidak pernah terkunci kemudian terdakwa langsung membuat alat hisap sabu yang terdiri dari botol Aqua, sedotan plastik dan botol bekas minyak serimpi atau pirek yang sebelumnya terdakwa sudah melihat cara membuat dari Sdr. HERI (DPO),



dengan cara menggunakan gunting untuk memotong sedotan kemudian menggunakan pulpen untuk membolongi tutup botol Aqua, lalu sedotan dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibolongi kemudian terdakwa memecah botol minyak serimpi dan isinya dibersihkan lalu botol minyak serimpi tersebut di masukkan ke dalam sedotan setelah jadi alat hisap sabu atau bong, terdakwa mengeluarkan sisa sabu yang diberikan Sdr. HERI (DPO) yang disimpan didalam tas kerja terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah ada lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap setelah itu terdakwa memasukkan alat hisap sabu atau bong kedalam kulkas milik saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di dalam rumah kontrakan saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa pergi keluar untuk kembali bekerja.

- Lalu ternyata pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 12.00 Wib, saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) diamankan oleh pihak Polisi dan alat hisap sabu atau bong yang disimpan didalam kulkas oleh terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi dan menurut keterangan saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) alat hisap sabu atau bong tersebut adalah milik terdakwa.
- Kemudian terdakwa dan saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.438 F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu: 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, 2. CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan 3. SRI LESTARI, S.Si. serta mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu DWI



HANDAYANI, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0055 (nol koma nol nol lima lima) gram tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI HARIYANTO BIN SUWANTO** pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2013 di Perumnas Podosari Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 10.00 Wib terdakwa ditawarkan oleh Sdr. HERI (DPO) mantan rekan kerja terdakwa dahulu di Leasing untuk ikut menghisap sabu di kamar Sdr. HERI (DPO) di Sidoharjo dikarenakan Sdr. HERI (DPO) memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan karena Sdr. HERI (DPO) tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya maka Sdr. HERI (DPO) menawarkan untuk menghisap sabu bersama- sama, tetapi terdakwa menolak maka terdakwa hanya memperhatikan Sdr. HERI (DPO) membuat alat sabu dan cara menghisap sabu, kemudian Sdr. HERI (DPO) memberikan sisa sabu kepada terdakwa lalu sabu yang diberikan oleh Sdr. HERI (DPO), lalu terdakwa masukkan ke dalam tas kerja terdakwa.





- Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 13.00 Wib, pada saat istirahat kerja terdakwa menuju ke rumah kontrakan milik saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) namun pada saat itu saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) tidak berada di kontrakannya dan rumah dalam keadaan kosong maka terdakwa masuk ke dalam rumah yang memang kebetulan dalam keadaan pintu depan tidak pernah terkunci kemudian terdakwa langsung membuat alat hisap sabu yang terdiri dari botol Aqua, sedotan plastik dan botol bekas minyak serimpi atau pirek yang sebelumnya terdakwa sudah melihat cara membuat dari Sdr. HERI (DPO), dengan cara menggunakan gunting untuk memotong sedotan kemudian menggunakan pulpen untuk membolongi tutup botol Aqua, lalu sedotan dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibolongi kemudian terdakwa memecah botol minyak serimpi dan isinya dibersihkan lalu botol minyak serimpi tersebut di masukkan ke dalam sedotan setelah jadi alat hisap sabu atau bong, terdakwa mengeluarkan sisa sabu yang diberikan Sdr. HERI (DPO) yang disimpan didalam tas kerja terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah ada lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap setelah itu terdakwa memasukkan alat hisap sabu atau bong kedalam kulkas milik saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di dalam rumah kontrakan saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa pergi keluar untuk kembali bekerja.
- Lalu ternyata pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 12.00 Wib, saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) diamankan oleh pihak Polisi dan alat hisap sabu atau bong yang disimpan didalam kulkas oleh terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi dan menurut keterangan saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) alat hisap sabu atau bong tersebut adalah milik terdakwa.



- Kemudian terdakwa dan saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.438 F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu: 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, 2. CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan 3. SRI LESTARI, S.Si. serta mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu DWI HANDAYANI, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0055 (nol koma nol nol lima lima) gram tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.438 F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu: 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, 2. CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan 3. SRI LESTARI, S.Si. serta mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu DWI HANDAYANI, S.Si.. Setelah menerima barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening yang berisi urine  $\pm$  15 (lima belas) ml atas nama terdakwa **ANDI HARIYANTO BIN SUWANTO**, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamphetamine yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----





Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi BOBBY NOVIANSYAH Bin SUARDI**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
  - Bahwa benar saksi AANG SAPUTRA mengerti di periksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi WILLY RAYNALDO Bin ABDUL ROHAM, TULUS MANALU Bin M. MANALU dan YURIST ASLIN Bin BAHERAMSYAH terhadap saksi DEWI SUSANA Binti SAMSUDIN dan terdakwa LEI MING Bin MASENGEN.
  - Bahwa benar awalnya hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira jam 19.30 wib, ketika saksi AANG SAPUTRA bersama-sama dengan saksi WILLY RAYNALDO Bin ABDUL ROHAM, TULUS MANALU Bin M. MANALU dan YURIST ASLIN Bin BAHERAMSYAH melakukan patroli di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, saksi TULUS MANALU mendapatkan informasi jika ada yang sedang melakukan transaksi narkoba di Pantai laut Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.
  - Bahwa benar lalu saksi AANG SAPUTRA bersama-sama dengan saksi WILLY RAYNALDO Bin ABDUL ROHAM, TULUS MANALU Bin M. MANALU dan YURIST ASLIN Bin BAHERAMSYAH menuju ke pantai laut Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mengendarai mobil.
  - Bahwa benar pada saat sampai di lokasi, TULUS MANALU menyuruh saksi AANG SAPUTRA, saksi WILLY dan YURIST ASLIN untuk turun dari mobil sementara saksi TULUS MANALU memarkirkan mobil kemudian mengikuti saksi AANG SAPUTRA.



- Bahwa benar kemudian saksi AANG SAPUTRA bersama-sama dengan WILLY dan YURIST ASLIN dengan berjalan kaki menuju ke Pantai laut dan pada saat tiba di sebuah gang yang berada di pinggir jalan raya melihat terdakwa LEI MING Bin MASENGEN sedang duduk lalu mendekati saksi LEI MING tersebut.
- Bahwa benar pada saat didekati terdakwa LEI MING membuang sesuatu dan dilihat oleh TULUS MANALU selanjutnya saksi LEI MING diamankan kemudian TULUS MANALU bertanya kepada saksi LEI MING “apa yang kamu buang?” namun terdakwa LEI MING tidak mau menjawab.
- Bahwa benar dengan menggunakan penerangan handphone YURIST ASLIN menemukan bungkus plastik kecil tidak jauh dari terdakwa LEI MING selanjutnya TULUS MANALU menyuruh terdakwa LEI MING untuk mengambil bungkus plastik tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi kristal diduga shabu.
- Bahwa benar lalu TULUS MANALU menanyakan kepada terdakwa kepemilikan bungkus plastik diduga berisi shabu tersebut yang dijawab oleh terdakwa LEI MING bahwa bungkus plastik shabu tersebut milik terdakwa LEI MING yang berisi shabu kemudian TULUS MANALU menanyakan kepada terdakwa LEI MING asal shabu tersebut yang dijawab oleh terdakwa LEI MING shabu tersebut dibeli dari saksi DEWI SUSANA Binti SAMSUDIN dengan harga Rp. 200.000,-, lalu TULUS MANALU menanyakan kepada terdakwa LEI MING tempat tinggal saksi DEWI SUSANA selanjutnya terdakwa LEI MING memberitahukan alamat saksi DEWI SUSANA.
- Bahwa benar kemudian saksi AANG SAPUTRA bersama-sama dengan saksi WILLY RAYNALDO Bin ABDUL ROHAM, TULUS MANALU Bin M. MANALU, YURIST ASLIN Bin BAHERAMSYAH dan terdakwa LEI MING menuju ke rumah saksi DEWI SUSANA.
- Bahwa benar ketika sampai di rumah saksi DEWI SUSANA di pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, pada saat tersebut saksi AANG SAPUTRA tidak ikut masuk ke dalam rumah karena mengamankan terdakwa LEI MING, yang masuk



lebih dahulu ke rumah saksi DEWI SUSANA adalah TULUS MANALU lalu saksi WILLY dan YURIST ASLIN.

- Bahwa benar terdakwa LEI MING bukan TO (target operasi) dan terdakwa LEI MING serta saksi DEWI SUSANA memiliki, menguasai shabu untuk dipergunakan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar selanjutnya saksi DEWI SUSANA dan terdakwa LEI MING dibawa ke Polres Tanggamus dan dilakukan tes urine pada malam itu juga dengan hasil positif mengandung Narkotika.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal berisi sabu.
  - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi SITI KHOTIMAH Alias NURLELA Alias LELA Binti WAHIDIN.**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
  - Bahwa benar saksi AANG SAPUTRA mengerti di periksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi WILLY RAYNALDO Bin ABDUL ROHAM, TULUS MANALU Bin M. MANALU dan YURIST ASLIN Bin BAHERAMSYAH terhadap saksi DEWI SUSANA Binti SAMSUDIN dan terdakwa LEI MING Bin MASENGEN.
  - Bahwa benar awalnya hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira jam 19.30 wib, ketika saksi AANG SAPUTRA bersama-sama dengan saksi WILLY RAYNALDO Bin ABDUL ROHAM, TULUS MANALU Bin M. MANALU dan YURIST ASLIN Bin BAHERAMSYAH melakukan patroli di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, saksi TULUS MANALU mendapatkan informasi jika ada yang sedang melakukan transaksi narkoba di pantai laut Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.
  - Bahwa benar lalu saksi AANG SAPUTRA bersama-sama dengan saksi WILLY RAYNALDO Bin ABDUL ROHAM, TULUS MANALU Bin



M. MANALU dan YURIST ASLIN Bin BAHERAMSYAH menuju ke pantai laut Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mengendarai mobil.

- Bahwa benar pada saat sampai di lokasi, TULUS MANALU menyuruh saksi AANG SAPUTRA, saksi WILLY dan YURIST ASLIN untuk turun dari mobil sementara saksi TULUS MANALU memarkirkan mobil kemudian mengikuti saksi AANG SAPUTRA.
- Bahwa benar kemudian saksi AANG SAPUTRA bersama-sama dengan WILLY dan YURIST ASLIN dengan berjalan kaki menuju ke Pantai laut dan pada saat tiba di sebuah gang yang berada di pinggir jalan raya melihat terdakwa LEI MING Bin MASENGEN sedang duduk lalu mendekati terdakwa LEI MING tersebut.
- Bahwa benar pada saat didekati terdakwa LEI MING membuang sesuatu dan dilihat oleh TULUS MANALU selanjutnya terdakwa LEI MING diamankan kemudian TULUS MANALU bertanya kepada terdakwa LEI MING “apa yang kamu buang?” namun terdakwa LEI MING tidak mau menjawab.
- Bahwa benar dengan menggunakan penerangan handphone YURIST ASLIN menemukan bungkusan plastik kecil tidak jauh dari terdakwa LEI MING selanjutnya TULUS MANALU menyuruh terdakwa LEI MING untuk mengambil bungkusan plastik tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi kristal diduga shabu.
- Bahwa benar lalu TULUS MANALU menanyakan kepada terdakwa kepemilikan bungkusan plastik diduga berisi shabu tersebut yang dijawab oleh terdakwa LEI MING bahwa bungkusan plastik shabu tersebut milik terdakwa LEI MING yang berisi shabu kemudian TULUS MANALU menanyakan kepada terdakwa LEI MING asal shabu tersebut yang dijawab oleh terdakwa LEI MING shabu tersebut dibeli dari saksi DEWI SUSANA Binti SAMSUDIN dengan harga Rp. 200.000,-, lalu TULUS MANALU menanyakan kepada terdakwa LEI MING tempat tinggal saksi DEWI SUSANA selanjutnya terdakwa LEI MING memberitahukan alamat saksi DEWI SUSANA.



- Bahwa benar kemudian saksi AANG SAPUTRA bersama-sama dengan saksi WILLY RAYNALDO Bin ABDUL ROHAM, TULUS MANALU Bin M. MANALU, YURIST ASLIN Bin BAHERAMSYAH dan terdakwa LEI MING menuju ke rumah saksi DEWI SUSANA.
- Bahwa benar ketika sampai di rumah saksi DEWI SUSANA di pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, pada saat tersebut saksi AANG SAPUTRA tidak ikut masuk ke dalam rumah karena mengamankan terdakwa LEI MING, yang masuk lebih dahulu ke rumah saksi DEWI SUSANA adalah TULUS MANALU lalu saksi WILLY dan YURIST ASLIN.
- Bahwa benar saksi DEWI SUSANA dan terdakwa LEI MING bukan TO (target operasi) dan terdakwa LEI MING serta saksi DEWI SUSANA memiliki, menguasai shabu tersebut untuk dipergunakan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar selanjutnya saksi DEWI SUSANA dan terdakwa LEI MING dibawa ke Polres Tanggamus dan dilakukan tes urine pada malam itu juga dengan hasil positif mengandung Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa LEIMING adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi AANG SAPUTRA bersama-sama dengan saksi WILLY RAYNALDO, TULUS MANALU dan YURIST ASLIN.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal berisi sabu.
  - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang alin dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan Terdakwa **ANDI HARIYANTO Bin SUWANTO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumahan Perumnas Podosari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terdakwa telah tertangkap oleh anggota Polres Tanggamus karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 10.00 Wib terdakwa ditawarkan oleh Sdr. HERI (DPO) mantan rekan kerja terdakwa dahulu di Leasing untuk ikut menghisap sabu di kamar Sdr. HERI (DPO) di Sidoharjo dikarenakan Sdr. HERI (DPO) memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan karena Sdr. HERI (DPO) tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya maka Sdr. HERI (DPO) menawarkan untuk menghisap sabu bersama-sama, tetapi terdakwa menolak maka terdakwa hanya memperhatikan Sdr. HERI (DPO) membuat alat sabu dan cara menghisap sabu, kemudian Sdr. HERI (DPO) memberikan sisa sabu kepada terdakwa lalu sabu yang diberikan oleh Sdr. HERI (DPO), lalu terdakwa masukkan ke dalam tas kerja terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 13.00 Wib, pada saat istirahat kerja terdakwa menuju ke rumah kontrakan milik saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) namun pada saat itu saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) tidak berada di kontrakkannya dan rumah dalam keadaan kosong maka terdakwa masuk ke dalam rumah yang memang kebetulan dalam keadaan pintu depan tidak pernah terkunci kemudian terdakwa langsung membuat alat hisap sabu yang terdiri dari botol Aqua, sedotan plastik dan botol bekas minyak serimpi atau pirek yang sebelumnya terdakwa sudah melihat cara membuat dari Sdr. HERI (DPO), dengan cara menggunakan gunting untuk memotong sedotan kemudian menggunakan pulpen untuk membolongi tutup botol Aqua, lalu sedotan dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibolongi kemudian terdakwa memecah botol minyak serimpi dan isinya dibersihkan lalu botol minyak serimpi tersebut di masukkan ke dalam sedotan setelah jadi alat hisap sabu atau bong, terdakwa mengeluarkan sisa sabu yang





diberikan Sdr. HERI (DPO) yang disimpan didalam tas kerja terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah ada lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap setelah itu terdakwa memasukkan alat hisap sabu atau bong kedalam kulkas milik saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di dalam rumah kontrakan saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa pergi keluar untuk kembali bekerja.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 12.00 Wib, saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) diamankan oleh pihak Polisi dan alat hisap sabu atau bong yang disimpan didalam kulkas oleh terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi dan menurut keterangan saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) alat hisap sabu atau bong tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong.
- 1 (satu) buah pirek
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sedotan.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumahan Perumnas Podosari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terdakwa telah tertangkap oleh anggota Polres Tanggamus karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 10.00 Wib terdakwa ditawarkan oleh Sdr. HERI (DPO) mantan rekan kerja terdakwa dahulu di Leasing untuk ikut menghisap sabu di kamar Sdr. HERI (DPO) di Sidoharjo dikarenakan Sdr. HERI (DPO) memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan karena Sdr. HERI (DPO) tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya maka Sdr. HERI (DPO) menawarkan untuk menghisap sabu bersama-sama, tetapi terdakwa menolak maka terdakwa hanya memperhatikan Sdr. HERI (DPO) membuat alat sabu dan cara menghisap sabu, kemudian Sdr. HERI (DPO) memberikan sisa sabu kepada terdakwa lalu sabu yang diberikan oleh Sdr. HERI (DPO), lalu terdakwa masukkan ke dalam tas kerja terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 13.00 Wib, pada saat istirahat kerja terdakwa menuju ke rumah kontrakan milik saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) namun pada saat itu saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) tidak berada di kontrakannya dan rumah dalam keadaan kosong maka terdakwa masuk ke dalam rumah yang memang kebetulan dalam keadaan pintu depan tidak pernah terkunci kemudian terdakwa langsung membuat alat hisap sabu yang terdiri dari botol Aqua, sedotan plastik dan botol bekas minyak serimpi atau pirek yang sebelumnya terdakwa sudah melihat cara membuat dari Sdr. HERI (DPO), dengan cara menggunakan gunting untuk memotong sedotan



kemudian menggunakan pulpen untuk membolongi tutup botol Aqua, lalu sedotan dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibolongi kemudian terdakwa memecah botol minyak serimpi dan isinya dibersihkan lalu botol minyak serimpi tersebut di masukkan ke dalam sedotan setelah jadi alat hisap sabu atau bong, terdakwa mengeluarkan sisa sabu yang diberikan Sdr. HERI (DPO) yang disimpan didalam tas kerja terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah ada lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap setelah itu terdakwa memasukkan alat hisap sabu atau bong kedalam kulkas milik saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di dalam rumah kontrakan saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa pergi keluar untuk kembali bekerja.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 12.00 Wib, saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) diamankan oleh pihak Polisi dan alat hisap sabu atau bong yang disimpan didalam kulkas oleh terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi dan menurut keterangan saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) alat hisap sabu atau bong tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan ke dakwaan yang terbukti dalam hal ini dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

**Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna :**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir ke-15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **"Penyalah Guna"** adalah orang yang "menggunakan Narkotika" tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hubungannya dengan perbuatan "menggunakan Narkotika", dalam pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa : narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai Pasal 1 butir ke-15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal yang melekat pada seorang "penyalahguna" narkotika adalah bahwa perbuatan "menggunakan narkotika" itu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Menurut doktrin hukum pidana, secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan tanpa hak harus diartikan bahwa si pelaku haruslah tidak memiliki hak, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat (faham perbuatan melawan hukum Formil dan Materil), dalam perkara ini adalah terdakwa **ANDI HARIYANTO Bin SUWANTO**, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa **ANDI HARIYANTO Bin SUWANTO** selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa **ANDI HARIYANTO Bin SUWANTO** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi ;



**Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Bahwa benar awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 10.00 Wib terdakwa ditawari oleh Sdr. HERI (DPO) mantan rekan kerja terdakwa dahulu di Leasing untuk ikut menghisap sabu di kamar Sdr. HERI (DPO) di Sidoharjo dikarenakan Sdr. HERI (DPO) memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan karena Sdr. HERI (DPO) tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya maka Sdr. HERI (DPO) menawarkan untuk menghisap sabu bersama- sama, tetapi terdakwa menolak maka terdakwa hanya memperhatikan Sdr. HERI (DPO) membuat alat sabu dan cara menghisap sabu, kemudian Sdr. HERI (DPO) memberikan sisa sabu kepada terdakwa lalu sabu yang diberikan oleh Sdr. HERI (DPO), lalu terdakwa masukkan ke dalam tas kerja terdakwa.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 13.00 Wib, pada saat istirahat kerja terdakwa menuju ke rumah kontrakan milik saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) namun pada saat itu saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) tidak berada di kontrakannya dan rumah dalam keadaan kosong maka terdakwa masuk ke dalam rumah yang memang kebetulan dalam keadaan pintu depan tidak pernah terkunci kemudian terdakwa langsung membuat alat hisap sabu yang terdiri dari botol Aqua, sedotan plastik dan botol bekas minyak serimpi atau pirek yang sebelumnya terdakwa sudah melihat cara membuat dari Sdr. HERI (DPO), dengan cara menggunakan gunting untuk memotong sedotan kemudian menggunakan pulpen untuk membolongi tutup botol Aqua, lalu sedotan dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibolongi kemudian terdakwa memecah botol minyak serimpi dan isinya dibersihkan lalu botol minyak serimpi tersebut di masukkan ke dalam sedotan setelah jadi alat hisap sabu atau bong, terdakwa mengeluarkan sisa sabu yang diberikan Sdr. HERI (DPO) yang disimpan didalam tas kerja terdakwa

Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah ada lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap setelah itu terdakwa memasukkan alat hisap sabu atau bong



kedalam kulkas milik saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di dalam rumah kontrakan saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa pergi keluar untuk kembali bekerja.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 12.00 Wib, saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) diamankan oleh pihak Polisi dan alat hisap sabu atau bong yang disimpan didalam kulkas oleh terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi dan menurut keterangan saksi SITI KHOTIMAH ALIAS NURLELA ALIAS LELA BINTI WAHIDIN ALIAS DULJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) alat hisap sabu atau bong tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.438 F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu: 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, 2. CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan 3. SRI LESTARI, S.Si. serta mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu DWI HANDAYANI, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0055 (nol koma nol nol lima lima) gram tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.438 F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu: 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, 2. CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan 3. SRI LESTARI, S.Si. serta mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu DWI HANDAYANI, S.Si.. Setelah menerima barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening yang berisi urine  $\pm$  15 (lima belas) ml atas nama terdakwa





**ANDI HARIYANTO BIN SUWANTO**, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamphetamine yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



### MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **ANDI HARIYANTO BIN SUWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong.
  - 1 (satu) buah pirek
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 1 (satu) buah sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari ini Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **TATAP U. SITUNGKIR, SH.**, dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**YUDITH WIRAWAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **M.SYARIF, SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DESTY SETYO ARIMBI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

d.t.o.

**1. TATAP U. SITUNGKIR, SH.**

d.t.o.

**2. YUDITH WIRAWAN, SH, MH,**

**HAKIM KETUA,**

d.t.o.

**SRUTOPO MULYONO, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

d.t.o.

**M. SYARIF, SH**